

PUTUSAN
Nomor <No Prk>Pdt.G/2019/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara:

Pembanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasanya, **AHMAD KHOTIBUL UMAM, S.Ag., M.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum **AHMAD KHOTIBUL UMAM, S.Ag., M.H. dan PARTNERS**, beralamat di Jl. Ir. H. Juanda Blok Kalen Senen No.138/B RT. 05 RW. 02 Desa Singajaya Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 349/SKK/AKU-PARTNER/V/2019 tanggal 08 Mei 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Register Kuasa No. 1113/2019 tanggal 14 Mei 2019, semula sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/TKI, alamat sesuai KTP Indonesia di Kabupaten Indramayu, alamat sekarang di FLAT D,4/F, 94 BLUE POOL ROAD HAPPY VALLEY HONG KONG, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya, **SUPRAPTININGSIH, S.HI., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**SUPRAPTININGSIH And PARTNERS**", yang beralamat di Jalan Raya By Pass Lama, Kel/Ds. Kliwed, Blok Darung, RT. 06 RW. 02 No. 12, Kecamatan Kertasemaya,

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. kontak person 081 326 041 456, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 012/SK/Spr-Adv/II/2019 tertanggal 17 Maret 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Register Kuasa No. 1043/2019 tanggal 06 Mei 2019, semula sebagai **Penggugat Konpenssi/Tergugat Rekonpenssi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2511/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konpenssi/Penggugat Rekonpenssi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpenssi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpenssi/Tergugat Rekonpenssi;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat Konpenssi/Penggugat Rekonpenssi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konpenssi/Tergugat Rekonpenssi (TERBANDING);

Dalam Rekonpenssi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpenssi/Tergugat Konpenssi;

Dalam Konpenssi dan Rekonpenssi:

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konpenssi/Tergugat Rekonpenssi sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal sebagaimana tersebut

di atas, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019.

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 23 Agustus 2019 Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 18 september 2019, Pemanding tidak datang ke Pengadilan Agama Indramayu untuk melakukan *inzage*.

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 30 Agustus 2019 Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, akan tetapi sesuai dengan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu tertanggal 18 september 2019, Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Indramayu untuk melakukan *inzage*.

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 06 September 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 09 September 2019, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 09 September 2019.

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 September 2019 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 16 September 2019, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada hari Selasa tanggal 17 September 2019.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 September 2019, dengan Nomor 245/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan surat Nomor: W10-A/4911/Hk.05/IX/2019 tanggal 25 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2511/Pdt.G/2019/PA.Im tanggal 14 Agustus 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Momon Abdurrahman, S.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 Mei 2019, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016,

sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 22 Mei 2019 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan penggugat tersebut kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan karena Penggugat tidak mendasarkan gugatannya pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai pengganti Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah yang hilang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan penggugat telah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, telah menguraikan fundamentum petendi atau posita gugatan secara kronologis, terang dan jelas serta selaras dengan petitum gugatan, oleh karena itu maka hanya dengan alasan tidak dicantumkannya Duplikat Kutipan Akta Nikah sebagai dasar gugatan Penggugat tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur, apalagi masalah bukti terjadinya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu pula maka dapat dinyatakan bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam konpeni.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cantigi Kabupaten Indramayu dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Radella Nahda Ravanda Hidayat berumur 4 tahun. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun

sekitar tahun 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang mencukupi masalah ekonomi dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2017 akhirnya Penggugat memutuskan untuk pergi ke Hongkong menjadi TKW. Meskipun Penggugat menjadi TKW di Hongkong akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat masih sering terjadi pertengkaran melalui telepon, Tergugat sering berkata kasar dan menantang untuk bercerai serta mengancam Penggugat tidak boleh berkomunikasi dengan anak, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sewaktu masih hidup bersama di Indramayu dan tidak benar pula Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga. Yang benar terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah setelah 2 (dua) bulan Tergugat berangkat ke Hongkong Tergugat mengetahui melalui facebook bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Ginanjar Atmaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kapasitas dan kualitas sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut di atas Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Penggugat, kakak kandung Penggugat dan 2) Saksi kedua Penggugat, tetangga Penggugat. Demikian juga Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1) Saksi pertama Tergugat, ayah kandung Tergugat dan 2) Saksi Kedua Tergugat, tetangga Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara persidangan pengadilan tingkat pertama dapat dinyatakan bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Saksi pertama Penggugat dan Saksi kedua Penggugat, masing-masing saksi pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun mengenai keterangan para saksi yang menyatakan bahwa penyebabnya adalah karena masalah kurang nafkah hanya berdasarkan cerita dari Penggugat saja. Demikian juga saksi Saksi pertama Tergugat, ayah kandung Tergugat pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebelum keberangkatan Penggugat ke Hongkong, sedangkan keterangan saksi Tergugat yang bernama Saksi Kedua Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran melalui handphone karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hanya berdasarkan cerita dari Tergugat saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun pertengkaran yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh kedua orang saksi Penggugat dan saksi Tergugat Saksi pertama Tergugat belum termasuk dalam kategori terus menerus, karena saksi-saksi hanya menyatakan pernah melihat terjadinya pertengkaran bukan sering melihat terjadinya pertengkaran, namun demikian sesuai dengan pengakuan Tergugat bahwa setelah Penggugat berada di Hongkong antara Penggugat dengan Tergugat masih terjadi pertengkaran melalui handphone, terlepas dari apa yang menjadi

penyebabnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa peristiwa-peristiwa sebagaimana tersebut di atas merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang dalam kondisi yang bermasalah.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, upaya perdamaian melalui mediasi dengan bantuan mediator H. Momon Abdurrahman, S.H., maupun upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara langsung selama proses persidangan, namun kesemuanya itu tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia karena patut diduga hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian. Hal ini sejalan dengan

sebuah pendapat dalam kitab *Ghayatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

“Apabila seorang isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya”.

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan perjanjian suci yang kuat yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghalidzan*" atau ikatan yang kokoh. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk terputusnya suatu perkawinan tidak boleh diukur dari kesalahan salah satu pihak, akan tetapi didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan bahwa pernikahan tersebut telah benar-benar pecah dan patut diduga tidak dapat diperbaiki kembali untuk mewujudkan perkawinan atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Surat Al Rum Ayat 21.

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan cerai Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**) dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 2 bagian duduk perkara telah salah menyebutkan bahwa perkara *a quo* didaftarkan pada tanggal 12 Maret 2019 dengan Nomor 936/Pdt.G/2019/PA.Im padahal yang benar adalah didaftar pada tanggal 10 April 2019 dengan Nomor 2511/Pdt.G/2019/PA.Im sehingga dapat mempengaruhi kerangka pemikiran dalam pertimbangan majelis hakim yang dapat merugikan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesalahan penulisan nomor perkara dan tanggal pendaftaran perkara dalam Duduk Perkara hanya merupakan kesalahan ketik semata (*clirical error*), karena semua uraian dalam posita dan petitum yang tertuang dalam putusan pengadilan tingkat pertama sesuai dengan apa yang tertuang dalam perkara Nomor 2511/Pdt.G/2019/PA. Im., oleh karena itu maka keberatan tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya pada pokoknya sama dengan merupakan pengulangan atas apa yang telah disampaikan oleh Pembanding dalam surat jawaban dan dupliknya pada saat persidangan tingkat pertama yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu.

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekompensi.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 22 Mei 2019 telah mengajukan gugat balik (gugat rekompensi), maka penyebutan terhadap Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekompensi dan Penggugat berubah menjadi Tergugat Rekompensi.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mohon agar pengadilan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang konpensasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan alasan karena Penggugat Rekonpensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonpensi dan merasa berat hati untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi karena ada anak yang masih kecil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan mengenai tuntutan uang konpensasi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diputuskannya perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dengan talak 1 (satu) *ba'in sughra*, bukan didasarkan atas keberatan atau tidaknya Penggugat Rekonpensi untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi dan tidak pula didasarkan atas masih cinta atau tidaknya Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, akan tetapi atas dasar alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi agar pengadilan memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang konpensasi sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) karena Penggugat Rekonpensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonpensi dan merasa berat hati untuk bercerai dengan Tergugat Rekonpensi karena ada anak yang masih kecil harus dinyatakan tidak

beralasan menurut hukum dan karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2511/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* yang menyatakan menolak gugatan Penggugat Konkonsi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konkonsi/Tergugat Konkonsi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 2511/Pdt.G/2019/PA.Im. tanggal 14 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1440 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konkonsi.

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* Tergugat Kompensi (Pembanding) terhadap Penggugat Kompensi (Terbanding).

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kosmara, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H.,M.H Drs. H. A.Fatoni Iskandar, S.H.,M.H..

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| <u>3. Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

